

Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia

**Ananda Haidarrani¹, Justika Hairani², Sherly Niken
Marthalia³, Wakhidatul Mubarakah⁴, Rini Fidiyani⁵,
Sudijono Sastroatmodjo⁶**

Universitas Negeri Semarang

Email: ¹anandarani08@students.unnes.ac.id

²justikahairani@students.unnes.ac.id

³sherlynikenm@students.unnes.ac.id

⁴wakhida@students.unnes.ac.id

⁵rinif@mail.unnes.ac.id

⁶sudijonosastroatmodjo@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini menjadi rintangan dalam membangun masyarakat yang harmonis, karena dapat memicu prasangka dan diskriminasi, khususnya terkait agama. Dugaan yang berkembang menjadi diskriminasi dan kekerasan dapat memperburuk konflik sosial, apalagi di tengah krisis kompleks yang sedang dihadapi Indonesia. Diskriminasi mengacu pada tindakan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama terhadap seseorang atau kelompok, yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, umumnya berkaitan dengan kategori atau atribut khusus seperti ras, etnis, agama, dan kelas sosial. Penyebab timbulnya diskriminasi adalah adanya prasangka terhadap usaha penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh kelompok

agama yang jumlahnya lebih kecil, serta keberadaan aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dianggap membatasi peluang, kebebasan, dan dukungan terhadap kelompok agama minoritas di ruang publik. Demokrasi yang bermartabat seharusnya menghormati kelompok minoritas dan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri. Meskipun tidak ada cara instan untuk mewujudkan demokrasi semacam itu, diperlukan sebuah kampanye strategis jangka panjang yang fokus pada pendidikan warga negara untuk menghargai perbedaan, menghormati keberagaman, serta mengatasi kecenderungan diskriminasi terhadap hak-hak minoritas di Indonesia.

Kata Kunci: Diskriminasi, Agama, Minoritas.

PENDAHULUAN

Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia adalah negara multikultural di mana memiliki berbagai ras, etnis, suku dan agama yang majemuk. Menjadi negara beragama tentu tidaklah mudah, banyak konflik yang mungkin saja terjadi. Salah satunya yaitu diskriminasi dari kaum mayoritas kepada minoritas. Dewasa ini seringkali kita temui diskriminasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada suatu kelompok minoritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan yang dilakukan sesama warga negara berdasarkan golongan, warna kulit, agama, suku, ekonomi, dan sebagainya.

Namun pada penelitian kali ini penulis akan membahas diskriminasi hukum terhadap suatu kelompok minoritas di Indonesia. Adapun istilah agama dalam pandangan atau kajian sosioantropologi yaitu arti dari kata religion. Istilah ini tidak sama dengan istilah agama dalam bahasa politik-administratif dari pemerintah Republik

Indonesia. Istilah “agama” dalam pengertian politik-administratif pemerintah Republik Indonesia adalah agama resmi yang diakui oleh pemerintah, diantaranya adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, dan baru-baru ini juga dimasukan agama Konghucu (Marzali 2016).

Jika dilihat lebih dalam, setiap agama-agama tersebut juga terdapat beranekaragam aliran. Aliran inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra bagi umat manusia. Adanya pro kontra tidak terlepas dari ajaran tokoh-tokoh yang dianggap paham ilmu ajaran mereka atau bahkan dianggap suci. Tidak lain dikarenakan perbedaan ajaran, larangan, dan perintah yang diterima, membuat para pengikut saling beradu kebenaran dan pembuktian berdasarkan dalil yang ada (Rumagit 2013). Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan kesalahpahaman antar kelompok beragama dan menimbulkan aksi kekerasan antar kelompok agama. Hal ini tentunya akan menimbulkan rasa tidak aman dan tidak leluasa bagi kelompok minoritas yang menjalankan ibadah mereka.

Berdasarkan penelitian dari The Wahid Intitute yang diadakan pada tahun 2012 menyatakan bahwa setidaknya muncul 197 kasus dan pelanggaran kebebasan beragama, adapun bentuk pelanggaran adalah intimidasi dan ancaman kekerasan 36 kasus, penyerangan 27 kasus, dan pelarang rumah ibadah 23 kasus, pemaksaan keyakinan 27 kasus, dan diskriminasi agama 19 kasus (Hadi 2015). Hal ini membuktikan bahwa intoleransi antar umat beragama masih marak terjadi. Akar dari permasalahan intoleransi agama yang ada di negara kita adalah ketidakpahaman masyarakat mengenai toleransi, prasangka sosial, fundamentalisme, dan kepribadian individu yang keras (Novalina 2018). Perbedaan keyakinan di suatu negara diprediksi tidak akan menjadi suatu permasalahan yang serius jikalau masyarakat itu

sendiri mengerti pentingnya saling menghargai dan memiliki ilmu yang cukup.

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih berfokus pada diskriminasi hukum dari kelompok mayoritas agama kepada kelompok minoritas. Berdasarkan paparan penulis sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kelompok minoritas agama seringkali mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak adil baik dari masyarakat maupun dari pemangku kekuasaan. Banyak hak-hak kelompok minoritas agama yang tidak dipenuhi seperti hak kebebasan beragama. Padahal setiap orang sudah dijamin haknya oleh negara untuk dapat memeluk agama atau keyakinan yang dikehendaki.

Lebih lanjut penulis ingin menyampaikan bahwa kebebasan beragama sudah diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 di mana berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pada kenyataannya, kelompok minoritas sendiri dipersulit untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah ibadah. Kemudian jika kita lihat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang pada Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, agar mendapatkan izin pendirian bangunan rumah ibadah,

pembangunan tersebut harus mendapatkan dukungan dari warga atau masyarakat setempat sekurang-kurangnya 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Hal tersebut tentunya akan menyulitkan kelompok minoritas dikarenakan tidak setiap orang memiliki kapasitas atau ilmu untuk bertoleransi dan bersedia memberikan izin pendirian rumah ibadah tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada kasus pelarangan rumah ibadah, contohnya adalah kasus penolakan dan pelarangan yang dilakukan jemaat Gereja Protestan Maluku Elpaputih terhadap pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpaputih di Maluku di tahun 2018. Beberapa kasus lainnya terkait persoalan IMB seperti pada Masjid Jabal Nur di Jawa Barat, Mushola Assafiiyah di Denpasar, Gereja Kristen Pasundan (GKP) Bandung, dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pasar Minggu, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Issha Harruma 2022).

Melihat kondisi yang dialami kelompok minoritas agama ini tentu tidak sejalan dengan bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia telah memproklamasikan diri sebagai negara hukum, Hal ini tertuang dalam konstitusi negara hukum mempunyai prinsip bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa pengecualian. Bahwa setiap orang berada di posisi yang sama atau setara di depan hukum. Dalam Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apalagi dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional (Zul Fadhli 2014). Miriam Budiarjo mengatakan dalam sebuah buku karya Suparman Marzuki, bahwa konstitusi yang letaknya sebagai hukum tertinggi maka harus dipatuhi oleh negara dan pemerintah

yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (Marzuki 2011).

Pemerintah yang seharusnya menjamin hak setiap masyarakat justru membuat peraturan yang membatasi hak kebebasan masyarakat tertentu. Kelompok minoritas agama sudah seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan kelompok lainnya di mata hukum. Kehormatan kelompok serta perlindungan harus dimaksimalkan dengan cara memberikan perhatian khusus kepada posisi kelompok minoritas yang mana sampai saat ini masih rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Tidak bisa dipungkiri, kelompok minoritas seringkali terpaksa mengikuti kebijakan pemerintah yang merugikan. Sementara itu, mereka kehilangan hak berpolitik karena perlakuan yang berbeda (Khanif 2010). Oleh karena itu negara harus mengedepankan prinsip kesetaraan, dan non diskriminasi (*non- discrimination*) demi menjaga keutuhan hak-hak asasi manusia dari seluruh rakyatnya.

Setara menjadi prinsip utama hak asasi manusia. Dalam kesetaraan, tingkah laku diskriminatif tidak diterima. Tidak ada yang diizinkan untuk bersikap diskriminatif terhadap orang lain, baik mereka kaum minoritas atau bukan, sama-sama dianggap negara sebagai subjek hukum yang memiliki tanggungjawab untuk hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang setara dalam berpolitik, menjalankan agama dan memilih kepercayaan, melaksanakan ritual agamanya dengan aman, berkomunikasi, berbudaya, tidak mengalami penyiksaan, mendapatkan jaminan atas keamanan, dan mengakses hak asasi manusia secara keseluruhan (Zul Fadhli 2014).

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia terkait pembatasan akses ke ruang publik?

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS AGAMA DI INDONESIA

Ketika kita membahas mengenai faktor penyebab diskriminasi pada kelompok atau kaum agama tertentu yang mana menjadi minoritas dalam suatu negara, tentu penulis ingin memaparkan sedikit sejarah bagaimana agama-agama tersebut masuk dan menjadi suatu pluralisme atau keberagaman. Kita tahu bahwa walaupun negara Indonesia baru terbentuk pada tahun 1945, namun kehidupan sebelum masa kemerdekaan sangatlah kompleks, termasuk dalam ranah beragama. Pluralisme agama di Indonesia berakar pada dinamika kebudayaan dan keberagaman masyarakat nusantara yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Sebagai wilayah yang terletak dalam jalur perdagangan yang strategis, Indonesia menjadi titik pertemuan berbagai agama, budaya, dan tradisi dari penjuru dunia. Agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke nusantara pada masa abad ke-4 melalui jalur perdagangan dan kerajaan, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit, yang menjadi pusat pengaruh agama-agama tersebut (Darajat 2019).

Islam masuk ke wilayah Indonesia pertama kali pada abad ke-7 melalui pedagang-pedagang yang berasal dari jazirah Arab yang melakukan perdagangan di pesisir pantai Sumatra. Namun, Islam baru menyebar secara signifikan di

wilayah Indonesia pada abad ke-13 melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Majapahit (Salsabilah 2024). Penyebaran Islam berlangsung damai, menyatu dengan tradisi setempat, sehingga menciptakan corak keberislaman yang khas. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, tradisi agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal tetap bertahan, seperti di Bali dan daerah-daerah tertentu. Kedatangan kolonialisme Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, membawa agama Kristen dan Katolik ke Nusantara. Penyebarannya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti Maluku, Minahasa, dan Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, kepercayaan tradisional lokal tetap menjadi bagian dari identitas banyak komunitas (Gaspersz 2022).

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengukuhkan pluralisme agama dalam Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prinsip ini menunjukkan komitmen bangsa terhadap keberagaman, meskipun implementasinya tidak selalu bebas dari tantangan. Pluralisme agama di Indonesia mencerminkan toleransi dan interaksi antar budaya yang telah terbangun selama berabad-abad, namun tetap memerlukan upaya kolektif untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan. Namun meskipun consensus pluralisme beragama sudah tertuang dalam Pancasila, tak menjamin hidup berdampingan antar agama berlangsung damai. Tak jarang tercipta sekat-sekat yang menjadi pemisah kerukunan antar agama itu sendiri. Awal terbentuknya sekat-sekat agama di Indonesia juga tak jauh dari adanya pengaruh dari faktor historis, sosial, dan politik yang berkembang selama berabad - abad. Pada masa awal penyebaran agama-agama besar di nusantara, seperti Hindu, Buddha, Islam dan Kristen, tidak terdapat pemisahan tegas antara komunitas keagamaan.

Semakin luas, sekat tersebut berkembang dari konteks menjadi konteks politik dan kekuasaan. Penyebaran Islam, misalnya, yang awalnya bersifat damai melalui perdagangan, kemudian semakin terstruktur ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, seperti Demak dan Aceh. Kerajaan-kerajaan ini seringkali bersaing dengan kerajaan-kerajaan Hindu- Buddha, sehingga menciptakan pembagian berdasarkan agama. Selanjutnya, kolonialisme Eropa mempertegas sekat-sekat tersebut. Kebijakan segregasi Belanda membagi masyarakat berdasarkan agama dan ras, seperti dalam politik etis yang memberikan pendidikan hanya kepada kelompok tertentu. Agama Kristen yang dibawa oleh kolonial seringkali dianggap sebagai simbol kekuasaan Barat, sementara Islam menjadi identitas perlawanan. Hal ini memperdalam perbedaan antara komunitas agama (Mubin and Aziz 2020).

Pasca-kemerdekaan, politik identitas agama mulai berkembang, terutama dengan pengakuan agama-agama resmi oleh negara. Kebijakan ini, meskipun bertujuan menciptakan harmoni, secara tidak langsung mengesampingkan kepercayaan lokal dan minoritas. Sekat-sekat agama yang terbentuk sejak masa lalu hingga kini masih terasa, memengaruhi pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan jika diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh kelompok minoritas agama di Indonesia. Meskipun konstitusi dan berbagai regulasi hukum nasional menegaskan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas ini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa saja faktor yang

menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama?

Pertanyaan tersebut relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana keberagaman agama dan keyakinan merupakan salah satu pilar identitas bangsa. Namun, pluralisme ini seringkali diuji oleh dinamika sosial, politik, dan hukum yang cenderung menguntungkan kelompok mayoritas. Diskriminasi terhadap minoritas agama tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau verbal, tetapi juga termanifestasi dalam kebijakan publik, keputusan hukum, dan praktik aparat penegak hukum. Dalam berbagai kasus, kelompok minoritas agama mengalami hambatan dalam mengakses ruang publik, membangun rumah ibadah, atau mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Penelusuran faktor-faktor penyebab diskriminasi dalam penegakan hukum ini penting untuk memahami akar permasalahan serta mencari solusi yang tepat. Ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam menganalisis masalah ini, termasuk faktor struktural, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Faktor struktural mencakup kebijakan atau regulasi hukum yang bersifat diskriminatif, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada beberapa kasus, peraturan daerah atau kebijakan lokal justru mempersempit ruang gerak kelompok minoritas agama, sehingga menciptakan ketidakadilan sistemik yang sulit diubah (Ihsani 2021).

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Dominasi norma mayoritas seringkali meminggirkan kelompok minoritas agama, terutama di wilayah dengan tingkat homogenitas yang tinggi. Hal ini diperparah oleh prasangka sosial dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, yang membentuk persepsi bias dalam masyarakat maupun di kalangan aparat penegak

hukum. Dalam beberapa kasus, tekanan dari kelompok mayoritas atau organisasi intoleran bahkan mendorong penegak hukum untuk bersikap pasif atau tidak adil terhadap kelompok minoritas.

Faktor politik juga tidak dapat diabaikan. Politik identitas yang menggunakan agama sebagai alat mobilisasi seringkali memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Aktor politik yang mencari dukungan dari mayoritas cenderung mengabaikan kepentingan minoritas agama, bahkan mendukung kebijakan atau tindakan yang merugikan mereka. Dalam konteks ini, diskriminasi dalam penegakan hukum seringkali menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan atau memenuhi tuntutan politik tertentu. Sementara itu, faktor ekonomi berkontribusi melalui ketimpangan akses terhadap keadilan. Kelompok minoritas yang secara ekonomi lemah seringkali tidak mampu memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum, karena terbatasnya sumber daya atau ketakutan akan dampak sosial yang lebih besar.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai dimensi sosial, politik, dan hukum. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang benar-benar inklusif dan adil. Diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia dapat ditelusuri dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Pada era kolonial, politik segregasi Belanda membagi masyarakat berdasarkan ras dan agama, menciptakan hierarki sosial yang memperkuat

perbedaan antar kelompok. Setelah kemerdekaan, meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, tekanan sosial dan politik dari kelompok mayoritas mulai membentuk pola diskriminasi terhadap minoritas.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tak sedikit fenomena agama menjadi alat politisasi. Orde Baru, khususnya, mempromosikan konsep “agama resmi” yang diakui negara, sehingga kelompok yang keyakinannya dianggap di luar kategori ini seringkali terpinggirkan. Kebijakan ini diperparah dengan penerapan asas tunggal Pancasila, yang kadang digunakan untuk membatasi ekspresi keagamaan minoritas. Selain itu, norma sosial yang didominasi oleh kelompok mayoritas turut memperkuat diskriminasi. Persepsi bahwa identitas mayoritas adalah identitas nasional menyebabkan kelompok minoritas sering dianggap sebagai “orang luar” atau ancaman terhadap harmoni sosial. Hingga kini, faktor-faktor ini, ditambah dengan kebijakan lokal yang diskriminatif dan lemahnya penegakan hukum, terus melanggengkan diskriminasi terhadap minoritas agama yang di peluk oleh masyarakat.

Keberadaan agama minoritas di Indonesia disebabkan oleh keragaman budaya dan sejarah masuknya agama-agama ke nusantara. Sebagai wilayah yang terbuka terhadap pengaruh luar, nusantara menjadi tempat pertemuan berbagai agama, seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan agama-agama lokal. Agama Hindu dan Buddha masuk lebih dulu melalui jalur perdagangan dan kekuasaan kerajaan, diikuti oleh Islam pada abad ke-13 yang menyebar melalui jaringan perdagangan dan dakwah. Ketika kolonialisme Eropa datang, agama Kristen dan Katolik diperkenalkan oleh Portugis, Belanda, dan misionaris Eropa, yang terkonsentrasi di daerah tertentu seperti Maluku, Minahasa, dan Nusa Tenggara Timur (Salsabilah 2024). Agama-agama lokal atau

kepercayaan tradisional juga tetap bertahan di berbagai komunitas, meskipun status mereka seringkali dipinggirkan setelah negara mengakui hanya enam agama resmi. Oleh karena itu, agama-agama yang tidak dominan secara demografis atau tidak mendapat pengakuan resmi menjadi minoritas, baik dalam jumlah pengikut maupun akses terhadap hak-hak tertentu.

Islam menjadi mayoritas di Indonesia karena proses penyebarannya yang relatif damai, inklusif, dan menyatu dengan tradisi lokal. Islam masuk melalui pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, yang tidak hanya memperkenalkan agama tetapi juga membangun hubungan ekonomi dan sosial. Para ulama dan wali songo memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, seperti melalui seni, sastra, dan tradisi setempat. Selain itu, Islam diterima dengan mudah karena fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan tradisi lokal, berbeda dengan agama lain yang cenderung membawa aturan yang lebih kaku. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, seperti Demak, Aceh, dan Mataram Islam, Islam mendapatkan pengaruh politik yang kuat, mempercepat penyebarannya di seluruh Nusantara.

Jika membahas mengenai agama mayoritas, kita sepakat jika di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini dikuatkan dengan data dari Kementerian Dalam Negeri yang mencatat ada sekitar 245,93 juta penduduk Indonesia diakui negara memeluk Islam per Juni 2024. Di mana jumlah tersebut adalah 87,08% dari populasi rakyat Indonesia (Permana 2024). Diskriminasi dalam penegakan hukum pada kelompok minoritas agama di Indonesia beberapa kali terjadi seperti pada kasus berikut:

1. Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seringkali digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi kelompok minoritas agama. Misalnya:

a. Kasus Meiliana (2018), di mana seorang wanita beretnis Tionghoa dijatuhi hukuman penjara 18 bulan karena mengeluhkan suara adzan yang terlalu keras. Pengadilan menilai bahwa pernyataannya dianggap sebagai penodaan agama, meskipun ia hanya menyampaikan ketidaknyamanan pribadi. Kasus ini memicu kerusuhan yang berujung pada pembakaran vihara dan klenteng di Tanjung Balai. Vonis ini menunjukkan bagaimana pasal tersebut dapat disalahgunakan untuk menindas individu yang hanya menyuarakan ketidaknyamanan mereka (Wagiman 2018).

b. Kasus Pendeta Gilbert (2024), Pendeta Gilbert dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama setelah khotbahnya viral dan dianggap menyinggung umat Islam. Ia dikenai Pasal 156a KUHP dan UU ITE, menunjukkan bahwa kritik atau pandangan yang berbeda dalam konteks keagamaan dapat berakibat kriminalisasi, terutama terhadap individu dari kelompok minoritas.

c. Kasus Panji Gumilang (2023), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama karena praktik ibadah di pesantrennya yang dianggap kontroversial. Laporan terhadapnya mencakup tuduhan ujaran kebencian dan penodaan agama, menggarisbawahi bagaimana pasal ini sering digunakan untuk menargetkan pemimpin atau tokoh dari kelompok yang tidak dominan.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan riset terkait intoleransi dan diskriminasi dalam beragama pada tahun 2019. Penelitian dilakukan dengan studi kasus atas peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Rancangan Undang-Undang

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga tak luput dari riset ini. Hasil laporan INFID menemukan dua pasal bermasalah lantaran definisi sempit soal agama di dalamnya. Kedua pasal tersebut antara lain Pasal 313 dan Pasal 315 (Pertiwi 2024). Menurut laporan INFID, pasal-pasal keagamaan dalam RUU KUHP dirumuskan dengan landasan pemikiran dan argumentasi yang tidak menyelesaikan atau mencegah kejahatan. Alih-alih, ia justru memperlebar ruang diskriminasi, konflik, dan melegitimasi kebijakan intoleran di tengah masyarakat. Tidak hanya RUU KUHP, ada berbagai produk hukum, terutama Peraturan Daerah (Perda), yang diskriminatif lewat pasal-pasal yang mengatur tentang agama. Penggunaan Pasal Penodaan Agama dalam kasus-kasus di Indonesia mencerminkan tantangan serius terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Indonesia, serta perlunya reformasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

2. Intoleransi dan Fanatisme Agama

Tingginya tingkat intoleransi dan fanatisme agama di masyarakat juga menjadi faktor kunci. Stereotip agama dapat berasal karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang terbatas tentang berbagai kepercayaan dan praktik agama, prasangka agama yang membentuk pandangan dan perlakuan terhadap keyakinan seseorang, serta interaksi sosial yang memengaruhi cara pandang, sikap, dan tindakan terhadap agama lain (Agnes Monica Shella Puspita and Rakhmaditya Dewi Noorizki 2023). Stereotip terhadap agama mungkin muncul akibat kurangnya pengetahuan serta pemahaman yang terbatas tentang keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Sikap intoleran ini seringkali mendorong diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan, menciptakan suasana di mana tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama dianggap wajar

(Cakra Anugrah Jhody, Danendra Rafi Enditama, Ephraim Eleazar Reva Manopo, Gevin Geraldly 2024).

3. Kelemahan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas agama memperparah situasi. Pemerintah seringkali gagal dalam menegakkan hukum secara adil, sehingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas agama terus terjadi tanpa sanksi yang memadai (Permatasari 2021). Data menunjukkan bahwa banyak kasus intoleransi dan diskriminasi tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum, sehingga menciptakan rasa impunitas bagi pelaku diskriminasi.

4. Regulasi Diskriminatif

Beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki ketentuan yang diskriminatif terhadap praktik keagamaan minoritas. Contohnya, larangan pembangunan tempat ibadah untuk agama tertentu di beberapa daerah menunjukkan adanya kebijakan yang tidak mendukung keberagaman agama.

5. Kurangnya Pendidikan Toleransi

Kurangnya pendidikan tentang toleransi dan keragaman agama di masyarakat turut berkontribusi pada diskriminasi. Pendidikan yang tidak memadai mengenai hak asasi manusia dan keberagaman dapat memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok minoritas, sehingga meningkatkan resiko diskriminasi.

Diskriminasi berasal dari prasangka yang berakar pada pemahaman tentang identitas dan keinginan untuk mengaitkan diri dengan kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran, kebencian, bahkan penghancuran manusia karena identitas yang berbeda. Konflik agama dalam masyarakat majemuk menyebabkan

tindakan kriminal. Dasar dari tindakan ini adalah untuk menakuti, membuat jera, dan membuat lawan kalah, serta untuk menunjukkan siapakah pihak yang paling benar (Ahsani 2022). Secara keseluruhan faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dapat berkembang, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu-isu ini secara komprehensif.

BENTUK DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS AGAMA DI INDONESIA TERKAIT PEMBATAAN AKSES KE RUANG PUBLIK

Diskriminasi dalam hukum yang ditujukan kepada kelompok minoritas agama di Indonesia seringkali tampak dalam pembatasan akses ke ruang publik. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diskriminasi agama adalah diskriminasi merupakan pelanggaran HAM yang dapat mempersempit, membelenggu dan menghilangkan hak asasi individu atau kelompok minoritas agama. Di dalam pandangan Hak Asasi Manusia, kemerdekaan beragama diakui sebagaimana salah satu hak fundamental yang harus dilindungi. Namun, dalam praktiknya banyak individu dan kelompok mengalami diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka. Kemerdekaan dalam beragama pada konteks teori Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki tiga komponen. Pertama, kebebasan internal yaitu kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama. Kedua, kebebasan eksternal yaitu kebebasan untuk menunjukkan iman atau keyakinan dalam pengajaran dan peribadahan. Ketiga, tidak dalam tekanan (Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah 2024). Tugas negara bukan untuk mengajarkan agama atau doktrin, tetapi untuk menjamin hak dan kewajiban.

Ruang publik adalah ruang yang dimiliki semua orang, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mempresentasikan diri di dalamnya. Semua orang boleh mengakses ruang ini. Ruang publik berfungsi sebagai representasi dari pluralitas sebuah negara. Kebebasan dan ketertiban harus ditekankan. Setiap orang memiliki kebebasan, tetapi mereka harus mematuhi semua aturan yang disepakati. Ruang publik berfungsi sebagai representasi dari pluralitas negara. Kebebasan dan ketertiban harus ditekankan (Sumaryanto 2021). Meskipun negara bertanggungjawab untuk memastikan kemerdekaan beragama di ruang publik, setiap individu harus berpartisipasi dalam memelihara ketaatan dan kesetaraan di ruang publik. Di samping itu, semua peraturan yang dibuat oleh negara harus menguntungkan semua orang, bukan hanya golongan tertentu. Oleh karena itu, kedua ide ini selaras dengan ruang publik Indonesia yang mengutamakan sila pertama Pancasila yakni nilai ketuhanan sebagai prioritas utama. Setiap doktrin atau agama memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi mereka.

Menurut Jürgen Habermas, ruang publik adalah setiap area kehidupan di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan pendapat publik. Setiap orang diberi peluang untuk menyuarakan gagasannya tanpa dipengaruhi atau diawasi. Jürgen Habermas mengamati bahwa dunia saat ini sedang menuju ke arah dunia setelah abad ke-20. Dia berpikir tentang dunia Barat, yang konservatif. Dengan waktu, orang belajar tentang peran agama di ruang publik. Salah satu kekurangan modernisasi, individualisme ekstrim, dapat dipenuhi oleh agama. Namun demikian, Jürgen Habermas berpendapat bahwa pemikiran agama wajib terus mempertahankan ketertiban di ruang publik (Hedi 2019). Berikut adalah beberapa bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di

Indonesia terkait pembatasan akses ke ruang publik yang akan penulis jabarkan menjadi dua. Pertama, bentuk diskriminasi minoritas agama dalam penegakan hukum. Kedua, bentuk diskriminasi minoritas agama dalam pembatasan akses ruang publik.

A. Bentuk Diskriminasi Minoritas Agama dalam Penegakan Hukum

Diskriminasi dalam penegakan hukum dan pembatasan akses ke ruang publik berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia bagi golongan minoritas agama. Diskriminasi terhadap golongan minoritas agama di Indonesia dapat diidentifikasi dalam konteks hukum melalui beberapa aspek penting, termasuk regulasi yang tidak adil, penyimpangan hak asasi manusia, dan praktik diskriminatif yang dilaksanakan oleh negara maupun masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk diskriminasi tersebut:

1. Regulasi Hukum yang Diskriminatif
 - a. Pengakuan Terbatas

Hanya enam agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) yang diterima oleh negara, sementara kepercayaan lokal atau minoritas lainnya tidak mendapatkan pengakuan resmi (Azhari 2020). Negara menetapkan sebuah kepercayaan bisa diakui atau tidak berdasarkan jumlah orang yang menganut agama tersebut dan pembatasan agama dianggap penting oleh negara dengan tujuan menghambat penyalahgunaan atau penodaan agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa politik negara menghambat perkembangan dan praktik keagamaan mereka. Diskriminasi tersebut berakibat pada penyelenggaraan dokumen- dokumen sipil penganut kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal kemudian terkucilkan dalam hidup masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, pengakuan agama

lokal berkembang pada tahun 2017. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa orang yang menganut agama lokal dapat mendaftarkan kepercayaan mereka di kolom agama KTP (Khaswara et al. 2021). Hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia, dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan internasional. Oleh karena itu, interpretasi hak-hak tersebut harus sesuai dengan peraturan HAM internasional. Namun, banyak undang-undang dan peraturan lainnya yang dibuat tetapi dalam implementasinya belum maksimal dalam memperkuat dan melindungi hak-hak kelompok minoritas agama. Beberapa kemajuan dalam peraturan pada perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut belum selaras dengan usaha yang maksimum untuk merevisi atau membuat kebijakan atau peraturan baru yang lebih praktis untuk menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan atas hak kelompok minoritas agama.

b. Pidanaan dan Penyesatan Minoritas Tafsir

Pidanaan dan penyesatan terhadap kelompok minoritas dalam agama resmi adalah bentuk diskriminasi lain yang ada dalam undang-undang negara. Ini dapat terjadi karena mereka membentuk pengertian yang berbeda dengan penafsiran mayoritas, menyebarluaskan penafsiran tersebut, atau melakukan tata cara sembahyang yang tidak umum menurut pandangan mayoritas agama tersebut. Diskriminasi tersebut didasarkan pada setidaknya tiga peraturan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 PNPS Tahun 1963, Peraturan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965, dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS).

c. Pembatasan Akses Mendirikan Rumah Ibadah

Peraturan yang mengatur izin mendirikan rumah ibadah seringkali memberatkan kelompok minoritas.

Misalnya, peraturan yang mengharuskan dukungan dari mayoritas penduduk setempat dapat digunakan untuk menolak izin bagi kelompok minoritas. Dampak dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006 terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia cukup signifikan dan seringkali negatif. Peraturan tersebut menetapkan syarat yang ketat untuk pendirian rumah ibadah, termasuk keharusan untuk mendapatkan dukungan dari minimal 90 anggota jemaat dan 60 tanda tangan dari kepala keluarga setempat. Persyaratan ini seringkali sulit dipenuhi oleh kelompok minoritas, terutama di daerah dengan tingkat toleransi yang rendah.

Misalnya, para pemrotes di Kecamatan Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meminta pemerintah setempat untuk menutup sepuluh gereja yang tidak memiliki izin pada bulan Oktober 2015 lalu. Dilaporkan bahwa ratusan orang melakukan penyerangan dan pembakaran dua gereja karena pemerintah dianggap terlalu lambat sehingga menyebabkan korban satu orang tewas. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan pertikaian antara kaum muslim dan non-muslim di Papua. Pertikaian ini terjadi karena pihak gereja tidak setuju dengan pembangunan masjid oleh umat muslim, yang dianggap terlalu banyak dan membuat masjid tampak lebih penting daripada bangunan lain (Suryaningsi and Aldo Aditya Ramadhan 2021).

Proses perizinan cenderung diskriminatif, di mana pemerintah setempat dapat menolak izin berdasarkan pertimbangan yang tidak objektif. Hal ini menciptakan hambatan bagi kelompok minoritas untuk memiliki tempat ibadah. Dalam banyak kasus, kelompok mayoritas menggunakan peraturan ini untuk menolak atau bahkan menyerang tempat ibadah kelompok minoritas. Peraturan Bersama Menteri ini berpotensi tidak memenuhi hak

kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Dengan adanya regulasi yang mempersulit pendirian rumah ibadah, kelompok minoritas tidak dapat menjalankan ibadah mereka secara bebas. Kelompok minoritas seringkali terpaksa beribadah di ruang publik yang tidak memadai atau bahkan harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial dan menjalankan praktik keagamaan mereka. Selain itu adanya keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang seharusnya berperan sebagai mediator dalam konflik antar umat beragama, seringkali didominasi oleh perwakilan dari kelompok mayoritas. Hal ini membuat penyelesaian konflik cenderung berpihak kepada kepentingan mayoritas, sehingga merugikan kelompok minoritas.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kekerasan dan Intimidasi

Diskriminasi pada kelompok minoritas agama juga dapat dirasa sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pembatasan akses ke ruang publik dan informasi tidak hanya melanggar hak individu untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam masyarakat tetapi juga dapat mengarah pada pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak dasar mereka. Diskriminasi juga seringkali berujung pada kekerasan fisik atau intimidasi. Banyak kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas agama yang tidak ditanggapi secara efektif oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa tindakan intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas meningkat dari tahun ke tahun (Permatasari 2021).

Dalam sosiologi, pengertian agama dapat didefinisikan sebagai kepercayaan pada hal-hal spiritual atau seperangkat kepercayaan yang dianggap memiliki tujuan tertentu atau sebagai suatu sistem kepercayaan ritual yang

mengikat para penganutnya. Namun, menurut pendekatan yuridis, khususnya Pasal 7 DUHAM, “Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.” Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang berlawanan, serta terhadap segala insentif yang mendorong diskriminasi ini. Selanjutnya, ayat (1) dari Pasal 28E dan ayat (29) dari Pasal 28E, yang masing-masing memberikan hak secara bebas untuk beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia. Misalnya, kasus-kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin menunjukkan bagaimana kelompok minoritas menjadi sasaran serangan karena keyakinan mereka. Pemerintah seringkali dianggap tidak cukup responsif dalam menangani kasus-kasus ini, sehingga memperburuk situasi.

b. Pelanggaran Kebebasan Beragama

Tindakan seperti penolakan untuk membangun tempat ibadah atau pembubaran kegiatan keagamaan menunjukkan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum internasional.

3. Praktik Diskriminatif dalam Penegakan Hukum

a. Kegagalan Penegakan Hukum

Meskipun ada undang-undang yang menjamin kebebasan beragama, implementasinya seringkali lemah. Pemerintah dianggap gagal melindungi hak-hak kelompok minoritas dari tindakan diskriminatif oleh aktor non-negara seperti kelompok radikal.

b. Sikap Pemerintah

Terkadang sikap pemerintah yang cenderung mendukung kelompok mayoritas atau tidak mengambil

tindakan tegas terhadap pelanggaran hak minoritas memperburuk situasi. Ini menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dapat berkembang tanpa konsekuensi hukum.

c. Regulasi Tertulis dan Tidak Tertulis

Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah lokal dapat menghalangi peluang, keberpihakan dan ruang gerak kelompok minoritas. Misalnya, meminta penganut agama non-Islam harus menggunakan busana muslim. Seorang beragama Katolik juga dilarang tinggal dalam sebuah desa di Bantul Yogyakarta pada 2019 lalu. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa seseorang yang tidak menganut agama mayoritas seperti kebanyakan orang pada umumnya. Kondisi ini semakin parah karena adanya peraturan desa yang melarang warga menganut agama lain selain agama Islam (Ihsani 2022).

4. Ketidakpastian Hukum dan Perlindungan

Banyak kelompok minoritas merasa bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka tidak memadai. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan cenderung berpihak kepada mayoritas membuat mereka merasa terpinggirkan dalam ruang publik. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi mereka dalam menjalankan praktik keagamaan.

5. Data dan Laporan Kasus

Laporan-laporan dari berbagai lembaga menunjukkan tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama, dengan ratusan kasus intoleransi tercatat setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2020 terdapat 422 kasus penyimpangan kebebasan beragama di Indonesia (Purbolaksono 2021).

Dengan demikian, diskriminasi pada kelompok minoritas agama di Indonesia dapat diidentifikasi melalui analisis regulasi hukum yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, serta praktik diskriminatif dalam

penegakan hukum yang menciptakan ketidakadilan bagi mereka. Teori keadilan John Rawls secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya peran seluruh masyarakat dalam lingkungan publik sebagaimana ruang publik merupakan tempat yang dimiliki bersama. Mereka tidak hanya kehilangan akses fasilitas publik tetapi juga hak untuk beribadah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pembatasan ini menciptakan ketidakadilan sistemik yang memperkuat marginalisasi mereka dalam masyarakat. Diskriminasi pada kelompok minoritas agama di Indonesia bukan hanya terjadi dalam bentuk tindakan langsung tetapi juga melalui kebijakan, stigma sosial dan kekerasan sistematis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di ruang publik. Secara keseluruhan, bentuk diskriminasi ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam memastikan kesetaraan dan perlindungan hak bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kelompok minoritas agama.

B. Bentuk Diskriminasi Minoritas Agama terkait Pembatasan Akses Ruang Publik

1. Keterbatasan Fasilitas

Banyak ruang publik di Indonesia tidak menyediakan fasilitas yang memadai untuk kelompok minoritas agama, seperti tempat ibadah atau ruang komunitas yang dapat diakses. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara. Kelompok minoritas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses ruang publik karena kurangnya fasilitas yang ramah bagi mereka. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penggunaan ruang publik di mana kelompok minoritas merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang setara.

2. Pelanggaran Kegiatan Keagamaan

Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas agama mengalami pelarangan untuk melakukan kegiatan keagamaan di ruang publik. Misalnya, ada laporan tentang penutupan tempat ibadah atau penghalangan perayaan keagamaan oleh pihak berwenang, yang menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi keberadaan mereka.

3. Stigma Sosial dan Diskriminasi terhadap Identitas

Diskriminasi juga muncul dalam bentuk stigma sosial terhadap kelompok minoritas yang seringkali dipandang negatif oleh masyarakat mayoritas. Hal ini dapat mengakibatkan pengucilan dan membatasi akses mereka terhadap ruang publik, baik secara fisik maupun sosial. Kelompok minoritas agama seringkali menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan untuk menggunakan ruang publik. Diskriminasi ini dapat berupa pengucilan atau perlakuan tidak adil oleh masyarakat mayoritas yang menciptakan suasana tidak nyaman bagi mereka ketika berada di ruang publik. Hal ini berkontribusi pada marginalisasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Prasangka yang berkembang di masyarakat terhadap kelompok minoritas dapat menyebabkan stigma sosial yang bertahan lama. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga komunitas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dianggap normal atau dapat diterima.

Sebagai contoh, di Cianjur setelah terjadinya gempa bumi, terdapat insiden di mana sekelompok orang mencopot tulisan bantuan dari gereja. Tindakan ini menunjukkan adanya intoleransi dan diskriminasi yang jelas terhadap kelompok Kristen di wilayah tersebut, serta menciptakan

suasana ketegangan di masyarakat (Susanto 2022).

4. Keterbatasan Ekonomi

Keterbatasan akses ke ruang publik dan layanan dasar juga berdampak pada kondisi kelompok minoritas. Diskriminasi dalam pelayanan publik dan kesempatan kerja membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini membangun rantai kemiskinan yang sulit diputus, di mana kelompok minoritas tidak mempunyai akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang lebih baik. Contohnya, masih banyak ditemui persyaratan dalam lowongan pekerjaan dengan kriteria salah satu agama tertentu (mayoritas).

5. Penolakan Akses Pendidikan

Anak-anak dari kelompok agama minoritas seringkali menghadapi penolakan untuk diterima di sekolah-sekolah tertentu. Misalnya kasus yang terjadi di Tarakan, di mana anak-anak saksi Yehuwa tidak hanya ditolak untuk naik kelas tetapi juga mengalami pengucilan karena keyakinan mereka yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis agama dapat menghalangi akses mereka ke pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak (Harsono 2022). Terdapat juga kasus diskriminasi akses pendidikan yang didapatkan oleh umat Baha'I di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Raundoh Tul, Legowo, and Sukendro 2022). Pemerintah Kabupaten Pati tidak memperbolehkan peserta didik mendapatkan pendidikan agama Baha'I dengan alasan bahwa di Indonesia tidak ada agama Baha'I dengan mengeluarkan surat Nomor 11.18/2/BA.00/1303/2012. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 menyebutkan bahwa anak didik diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Setiap warga negara

berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk pendidikan agama terutama anak-anak.

Pembatasan dalam kurikulum pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak lulus atau tidak diterima di kelas apabila tidak mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang seharusnya inklusif. Mereka juga seringkali tidak mendapatkan dukungan yang sama dalam hal sumber daya pendidikan. Akibat diskriminasi, banyak orang tua terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah lain yang lebih toleran, meskipun ini seringkali membawa biaya tambahan dan tantangan baru dalam mencari sekolah yang aman dan inklusif. Secara keseluruhan, diskriminasi pada kelompok minoritas agama di Indonesia menciptakan berbagai hambatan dalam akses pendidikan yang berdampak pada perkembangan akademis dan sosial anak-anak tersebut.

6. Penggunaan Identitas Agama dalam Politik

Dalam kegiatan politik seringkali memanfaatkan sentiment sekratianisme untuk kepentingan tertentu, yang mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung keberagaman agama dan lebih memihak kepada kelompok mayoritas. Seringkali terjadi juga dalam proses kampanye saat kegiatan pemilihan umum, masyarakat didoktrin untuk tidak memilih pemimpin yang berbeda agama dengan kelompok mayoritas.

7. Diskriminasi di Media Sosial

Seiring kemajuan teknologi, semua orang lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Kehidupan di era multinasional saat ini akan memengaruhi sikap seseorang. Hasilnya adalah semua yang sebelumnya tidak dianggap sebagai budaya nya akan digabungkan menjadi satu kebudayaan. Dikhawatirkan

bahwa budaya-budaya yang saling mempengaruhi ini akan merusak kemanusiaan dan membawa peradaban manusia ke ketidakadilan. Adanya perubahan sikap manusia adalah salah satunya. Kehadiran orang yang berbeda dengan dirinya dapat dilihat melalui kebudayaan dan prinsip yang dipegang (Noor 2020). Moderasi beragama, selain media sosial, adalah salah satu cara untuk mengurangi diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan. Ini adalah cara untuk menghargai perbedaan, terutama dalam hal kepercayaan dan keimanan yang ada di tengah masyarakat, menghasilkan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat (Windar, Abd Wahidin 2022).

Pemerintah seringkali membatasi akses ke media sosial dan internet, terutama saat terjadi ketegangan sosial atau politik (Idris 2019). Pembatasan ini tidak hanya menghambat kebebasan berekspresi tetapi juga menghalangi kelompok minoritas untuk menyuarakan pendapat dan mendapatkan informasi yang relevan tentang hak-hak mereka. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi demi perkembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hak ini mencakup akses informasi melalui semua sarana yang tersedia, tetapi tidak terbatas pada pencarian, pendapatan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran.

Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tanpa intervensi, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide melalui media apapun tanpa adanya pembatasan. Pandemi Covid-19 memberi kesempatan bagi kelompok minoritas untuk merefleksikan keyakinan mereka melalui platform digital. Namun, meskipun ruang digital

menawarkan kebebasan lebih besar; mereka tetap menghadapi tantangan seperti ujaran kebencian dan perlakuan diskriminatif di dunia maya. Beberapa komunitas memilih untuk tetap “senyap” di dunia digital karena takut akan reaksi negatif dari kelompok mayoritas (Zaini 2023).

8. Kontrol Informasi

Beberapa daerah di Indonesia terutama Papua, pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang memperburuk situasi bagi kelompok minoritas yang sudah terpinggirkan (Idris 2019). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 menyebutkan di mana setiap individu berhak untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi demi perkembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hak ini mencakup akses ke informasi melalui semua sarana yang tersedia, tetapi tidak terbatas pada pencarian, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran. Keterbatasan dalam partisipasi sosial membuat kelompok minoritas sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas yang mengakibatkan kurangnya representasi suara merdeka dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Penyelesaian Hak Asasi Manusia dalam beragama untuk melindungi kelompok minoritas agama, Indonesia mengadopsi berbagai hukum internasional yang relevan, yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Deklarasi ini adalah landasan bagi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk hak kemerdekaan dalam beragama. Indonesia sebagai anggota PBB menyetujui prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen ini.

2. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966

Indonesia meratifikasi ICCPR yang mencakup Pasal 18 yang menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak-hak kelompok minoritas agama di Indonesia (Mudzhah 2009), yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR (Manulang, Kadaryanto, and Harahap 2024) peran negara dalam mengatur pelaksanaan agama seseorang ditetapkan bahwa kebebasan individu untuk menganut dan menentukan agama atau keyakinannya hanya dapat dibatasi oleh undang-undang yang sah, yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, atau moralitas masyarakat serta hak kebebasan dasar orang lain.

3. Konvensi Hak Anak (KHA) 1989

Konvensi Hak Anak juga mencakup perlindungan hak-hak anak dari kelompok minoritas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan kemerdekaan beragama. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dapat tumbuh dalam lingkungan yang menghargai keberagaman.

4. Deklarasi mengenai Hak-Hak Minoritas (1992)

Deklarasi ini menekankan kewajiban negara untuk melindungi identitas dan hak-hak kelompok minoritas. Indonesia diharapkan untuk menetapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktiknya.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan mencakup pasal-pasal yang menjamin kebebasan beragama serta melarang diskriminasi

berdasarkan agama.

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (2006)

Meskipun terdapat kritik terhadap peraturan ini karena dianggap diskriminatif, peraturan tersebut juga mencakup ketentuan yang seharusnya melindungi hak-hak kelompok minoritas dalam mendirikan tempat ibadah.

7. Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Ratifikasi ICESCR oleh Indonesia memberikan perlindungan pada hak-hak ekonomi, sosial serta budaya yang relevan bagi kelompok minoritas agama dalam konteks akses terhadap layanan dasar dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

Selain itu, banyak undang-undang, termasuk Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Menurut TAP MPR Nomor XVII/MOR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Piagam Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan tambahan untuk kebebasan beragama dan beribadah. Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari diskriminasi pada kelompok minoritas agama dalam ruang publik di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara. Sebab pengalaman diskriminasi dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi individu atau kelompok minoritas, termasuk stress, depresi dan perasaan tidak berdaya ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan karena kesadaran keberagaman yang semakin meningkat. Kelompok

religius dan sekular hidup berdampingan di ruang publik. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mereka dapat memperoleh pendapat publik. Dengan arti lain, mereka saling belajar untuk menghargai demi kepentingan bersama. Ketertiban serta kebebasan di lingkungan umum. Karena ruang publik ini berada di dalam suatu negara yang menganut prinsip hukum dan demokrasi, agama tidak boleh mendominasi. Agama, di sisi lain juga berada dalam ruang pribadi. Jürgen Habermas berpendapat bahwa agama menyampaikan nilai-nilai penghayatan dalam ruang publik. Oleh karena itu, agar agama dapat diterima di masyarakat, keberadaan dan perannya harus didasarkan pada tiga prinsip. Pertama, agama dapat menetapkan posisi pengetahuan yang sejalan dengan otoritas ilmiah dan kenyataan keragaman agama. Kedua, agama dapat menetapkan posisi pengetahuan yang selaras dengan berbagai perspektif hidup. Ketiga, agama perlu mengadopsi sikap yang sesuai terhadap argumen-argumen sekuler.

Kaum sekular dan religius harus bersikap terbuka. Kaum religius dapat mengungkapkan iman mereka dan berbicara dengan bahasa religius saat berada dalam ruang publik informal (umum). Namun saat berada di tempat umum, argumen formal (resmi) harus menggunakan bahasa yang adil dan rasional. Selain itu, Jürgen Habermas mengusulkan bahwa agama harus dipelajari dan dibuka untuk kritik akal budi. Orang-orang yang beragama sekular tidak menganggap pendapatnya sebagai kebenaran absolut. Mereka perlu membantu umat beragama untuk mengubah bahasa mereka menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Semua warga negara, terlepas dari agama mereka, harus sepakat bahwa negara harus bersikap netral. Negara juga harus menetapkan batasan yang jelas untuk ruang publik. Untuk menyelesaikan konflik agama dan keyakinan beragama,

adalah penting untuk meningkatkan diskusi antar umat beragama dan internal tentang cara menghadapi perbedaan, pentingnya toleransi, dan bagaimana menerima perbedaan. Pancasila sebenarnya sangat mendukung kebebasan beragama di masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut prinsip Pancasila dan menghargai ketuhanan. Dengan kata lain, hukum harus melindungi kebebasan beragama. Setiap tindakan negara harus mencegah pelanggaran ini. John Rawls berpendapat bahwa hak kebebasan beragama harus dibatasi secara rasional dan bahwa setiap anggota harus memutuskan dalam posisi awal mereka. Pembuatan kebijakan harus melibatkan semua pihak (Akbar 2019). Sehingga terwujudnya kedamaian serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

PENUTUP

Diskriminasi, terutama dalam konteks agama, merupakan sikap yang dapat mengancam integritas bangsa Indonesia sebagai negara multikultural. Sikap diskriminatif ini muncul pada diri seseorang akibat faktor psikologis individual, sosiologis, dan kultural. Prasangka berbasis agama dapat menyebabkan timbulnya diskriminasi dan kekerasan di masyarakat. Jika tindakan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin semangat multikulturalisme yang diinginkan akan hilang begitu saja. Upaya untuk mencegah diskriminasi agama dapat terwujud melalui peningkatan pemahaman terhadap kelompok yang diprasangkai, membuka jalur komunikasi, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta menerapkan norma sosial yang berlaku.

Penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi antar pemeluk agama di Indonesia berkaitan dengan perbedaan pengetahuan terhadap nilai-nilai agama, yang menimbulkan pertentangan di antara umat beragama. Hal ini mencakup

kewajiban-kewajiban agama, pemahaman tentang hak-hak umat beragama, pandangan mengenai ajaran agama, serta perbedaan doktrin, suku, ras, dan kebudayaan di kalangan pemeluk agama. Selain itu, perbedaan antara mayoritas dan minoritas juga menjadi komponen pemicu konflik antar umat beragama. Minimnya peran aktif pemerintah dan aparat negara dalam menangani konflik tersebut membuka celah bagi pihak-pihak yang berusaha memprovokasi.

Perbedaan yang ada bisa berkaitan dengan budaya, adat istiadat, bahkan agama. Diskriminasi tidak timbul tanpa alasan, diskriminasi terhadap budaya dan agama dalam masyarakat digital dapat berkembang karena banyaknya individu yang gagal memanfaatkan media sosial sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sebenarnya. Contohnya, perlakuan diskriminatif yang dihadapi oleh kelompok Ahmadiyah di media sosial, yang termasuk bentuk kekerasan terhadap kelompok tersebut. Diskriminasi agama merupakan tindakan yang dapat membahayakan kesatuan bangsa Indonesia, yang merupakan negara multikultural dengan beragam perbedaan. Meskipun belum ada solusi penuh untuk mengatasi diskriminasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan dampaknya. Salah satunya, sebagai masyarakat digital, kita perlu bijak dalam mengoperasikan jaringan sosial, menghindari penyebaran hoax, karena situasi tersebut dapat menimbulkan prasangka serta diskriminasi.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi kekerasan dan diskriminasi antar pemeluk agama. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang mendasari kerukunan antar umat beragama, seperti yang tercermin pada Pancasila serta UUD 1945, melalui diskusi dan pertemuan dengan masyarakat. Selain itu, pencegahan kekerasan serta

diskriminasi harus dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang tercantum pada KUHP. Masyarakat juga wajib ikut berperan aktif dalam menghindari pertikaian antar umat beragama. Negara, pada gilirannya, perlu mengambil langkah tegas dalam menangani konflik agama demi menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila.

Harapannya adalah terbentuknya sikap saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, toleransi, serta semangat hidup berdampingan adalah hal yang penting. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak seharusnya hanya menjadi konsep teoretis, tetapi harus diterapkan secara nyata sebagai solusi untuk berbagai permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Penerapan multikulturalisme memerlukan komitmen bersama untuk menghadapi dinamika keberagaman, perubahan, serta konflik, dengan tujuan mewujudkan masa depan bangsa yang lebih damai, sejahtera, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Monica Shella Puspita, and Rakhmaditya Dewi Noorizki. 2023. "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama: Menyoroti Faktor Yang Memengaruhi." *Flourishing Journal* 3 (8): 338-44. <https://doi.org/10.17977/um070v3i82023p338-344>.
- Ahsani, Nasirudin Al. 2022. "Upaya Toleransi Umat Bergama Terhadap Kaum Minoritas Kristen Katolik Di Desa Pamongan, Kota Denpasar, Bali." *Al-Hikmah* 20 (2): 149-62. <http://alhikmah.uinkhas.ac.id/>.
- Akbar, Irwan Ahmad. 2019. "Dinamika Kasus Penistaan Agama Di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama)." *Jurnal Qof* 3 (1): 89-105. <https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>.
- Azhari, M Subhi. 2020. "Politik Negara Atas Agama: Akar Diskriminasi Terlembaga Terhadap Kelompok Minoritas

- Di Indonesia.” *Jurnal Tashwirul Afkar* 38 (2): 159–92.
<https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.31>.
- Cakra Anugrah Jhody, Danendra Rafi Enditama, Ephraim Eleazar Reva Manopo, Gevin Gerald, Kevin Krisbiyan. 2024. “Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kasus Diskriminasi Agama Mayoritas Terhadap Minoritas Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 2 (1): 1–25.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Darajat, Zakiya. 2019. “Probematika Agama Dan Negara: Perspektif Sejarah.” *Buletin Al-Turas* 25 (1): 75–91.
<https://doi.org/10.15408/bat.v25i1.8682>.
- Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah. 2024. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (3): 312–23.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.
- Gaspersz, Steve Gerardo Christoffel. 2022. “Islam Di Kota Ambon Pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 15 (2): 67–77.
<https://doi.org/10.36588/sundermann.v15i2.103>.
- Hadi, M. Khoirul. 2015. “Abdurrahman Wahid Dan Pribumisasi Pendidikan Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12 (1): 183–207.
<https://doi.org/10.24239/jsi.Vol12.Iss1.380>.
- Harsono, Andreas. 2022. “Diskriminasi Menghambat Pendidikan Anak-Anak Dari Agama Minoritas.” *The Jakarta Post: Human Rights Watch*. 2022.
<https://www.hrw.org/id/news/2022/01/14/discrimination-holds-back-religious-minority-children>.
- Hedi, Hedi. 2019. “Agama Dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jurgen Habermas.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3 (2): 249–62.
<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>.

- Idris, Ika Karlina. 2019. "Pembatasan Internet Di Papua Ancam Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat Seluruh RakyatIndonesia." *The Conversation*. 2019.
<https://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263>.
- Ihsani, Muhammad Hanif. 2021. "Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1 (2): 33–43.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.567>.
- . 2022. "Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia." *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2 (3): 95–104.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1330>.
- Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar. 2022. "Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia." *Kompas.Com*. 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/02450071/kontroversi-pendirian-rumah-ibadah-di-indonesia>.
- Khanif, Al. 2010. *Hukum & Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatam.
- Khaswara, Fajar, Hidayatul Fikra, Susanti Vera, and Muhamad Yoga Firdaus. 2021. "Pengakuan Agama Lokal Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara." *Jurnal Riset Agama* 1 (3): 541–53.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15174>.
- Manulang, Johanes Gabe Saputra, Bagio Kadaryanto, and Irawan Harahap. 2024. "Implementasi Bimbingan Keagamaan Bagi Narapidana Beragama Aliran Kepercayaan Tridharma." *Collegium Studiosum Journal* 7 (1): 53–70. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1263>.
- Marzali, Amri. 2016. "Agama Dan Kebudayaan." *Umbara* 1 (1): 57–75. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://law.uui.ac.id/wp->

- content/uploads/2017/02/Buku-Tragedi-Politik-Hukum- HAM.pdf.
- Mubin, Fatkhul, and Abd Aziz. 2020. "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda." *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3 (1): 123–35. <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>.
- Mudzhar, M. Atho. 2009. "Instrumen Internasional Dan Peraturan Perundangan Indonesia." Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2009. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/instrumen-internasional-dan-peraturan-perundangan-indonesia>.
- Noor, Triana Rosalina. 2020. "Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5 (2): 210–22. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.1058>.
- Novalina, Martina. 2018. *Di Bawah Kepak Sayap Sang Garuda (Pemahaman, Sikap Dan Tindakan Fundamental Keber-Agama-an Dalam Bingkai Pancasila)*. Martina Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OJnUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=info:tqkJPES6CAJ:scholar.google.com&ots=FWWZePycGj&sig=olXOC_6b1R_efUI5bUO-a2ZL_F8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Permana, Raden Muh Rais. 2024. "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada Semester I/2024." *DataIndonesia.Id*. 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>.
- Permatasari, Fadilah Dewi Anggun. 2021. "Perlindungan Hak Terhadap Kelompok Minoritas Agama." *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia* 1:186–95. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/187/159>.
- Pertiwi, Salsabila Putri. 2024. "Menggugat Pasal Karet

- Penodaan Agama, Ini Membuka Jalan Bagi Diskriminasi Dan Intoleransi." International NGO Forum on Indonesian Development. 2024. <https://www.konde.co/2024/07/menggugat-pasal-karet-penodaan-agama-ini-membuka-jalan-bagi-diskriminasi-dan-intoleransi/>.
- Purbolaksono, Arfianto. 2021. "Peringatan Hari Toleransi Jangan Sekedar Seremoni." The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. 2021. <https://www.theindonesianinstitute.com/peringatan-hari-toleransi-jangan-sekedar-seremoni/>.
- Raundoh Tul, Jannah, Endro Legowo, and Achmed Sukendro. 2022. "Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i Di Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (1): 2103–8. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2923>.
- Rumagit, Stev Koresy. 2013. "Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *Lex Administratum* 1 (2): 56–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3016>.
- Salsabilah, Karima. 2024. "Awal Mulanya Islam Berkembang Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2 (1): 57–66. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii>.
- Sumaryanto, Thomas Onggo. 2021. "Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama Dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (1): 23–36. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i1.4403>.
- Suryaningsi, and Aldo Aditya Ramadhan. 2021. "Good Citizen: The Responsibility of Teachers To Shape the Character of Man 1 Samarinda Students During the Covid -19 Pandemic." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1 (2): 117–24. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i2.488>.
- Susanto, Rizky. 2022. "Diskriminasi Agama Terhadap

- Minoritas Di Cianjur.” Kumparan.Com. 2022. <https://kumparan.com/rizky-susanto/diskriminasi-agama-terhadap-minoritas-di-cianjur-1zNbiLx9768?ref=register>.
- Wagiman, Wahyu. 2018. “Penggunaan Pasal Penodaan Agama Sebagai Alat Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Di Kasus Meiliana.” Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. 2018. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/penggunaan-pasal-penodaan-agama-sebagai-alat-diskriminasi-terhadap-kelompok-minoritas-di-kasus-meiliana>.
- Windar, Abd Wahidin, Abd Rasyid. 2022. “Diskriminasi Keagamaan Dan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Digital.” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5 (1): 99– 108.
- Zaini, Maryolanda. 2023. “Performa Dan Polemik Kelompok Minoritas Agama Di Ruang Digital.” Laporan Wednesday Forum Program Studi Agama Dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. 2023. <https://crcs.ugm.ac.id/performa-dan-polemik-kelompok-minoritas-agama-di-ruang-digital/>.
- Zul Fadhli, Yogi. 2014. “Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11 (2): 352–70. <https://doi.org/10.31078/jk1128>.